



**Budaya Penegakan Hukum Anti-Korupsi:
Membangun Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat di Indonesia**

Md Shodiq
Fauzan Muzakki
Universitas Jayabaya
Pos-el: emdeshodiq@pascajayabaya.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v11i2.2296

Abstrak

Problematisasi budaya hukum anti-korupsi di Indonesia merupakan isu yang sangat rumit dan memiliki banyak dimensi. Korupsi tidak hanya merusak integritas lembaga publik, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini, penting untuk menyadari bahwa korupsi adalah masalah yang bersifat sistemik dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh untuk diatasi, menyoroti bagaimana norma sosial dan budaya dapat mendukung praktik korupsi, menekankan pentingnya strategi yang mempertimbangkan konteks lokal, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas budaya hukum dalam mendukung penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia dan tantangan yang dihadapinya dalam mengendalikan perilaku Masyarakat? Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan kerangka berpikir teori penegakan hukum oleh Roscoe Pound teori yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keserasian dalam masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pentingnya kesadaran hukum: kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, norma hukum harus mampu menciptakan harapan bersama dan rasa saling percaya di antara anggota masyarakat, pendekatan budaya: mengembangkan strategi pemberantasan korupsi yang sensitif terhadap norma dan nilai masyarakat setempat, serta memperkenalkan perubahan budaya yang bertahap melalui kampanye kesadaran publik dan pendidikan.

Kata Kunci

Budaya penegakan hukum, kesadaran, masyarakat Indonesia

Abstract

The problem of anti-corruption legal culture in Indonesia is a very complex issue and has many dimensions. Corruption not only damages the integrity of public institutions, but also reduces public trust in the government. In this case, it is important to realize that corruption is a systemic problem and requires a comprehensive approach to overcome, highlighting how social and cultural norms can support corrupt practices, emphasizing the importance of strategies that consider the local context, the formulation of the problem in this study is how effective the legal culture is in supporting anti-corruption law enforcement in Indonesia and the challenges it faces in controlling community behavior. This research methodology uses normative juridical with a legal enforcement theory framework by Roscoe Pound, a theory that aims to create harmony and harmony in society. The results of the study indicate that the importance of legal awareness: public awareness and discipline towards the law are greatly influenced by the norms that exist in society. Therefore, legal norms must be able to create shared expectations and mutual trust among members of society, cultural approach: developing corruption eradication strategies that are sensitive to local community norms and values, and

introducing gradual cultural changes through public awareness campaigns and education.

Keywords

Law enforcement culture, awareness, Indonesian society

Pendahuluan

Masalah budaya hukum anti-korupsi di Indonesia merupakan isu yang sangat rumit dan memiliki banyak dimensi. Korupsi tidak hanya merusak integritas lembaga publik, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini, penting untuk menyadari bahwa korupsi adalah masalah yang bersifat sistemik dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh untuk diatasi.

Salah satu contoh terbaru yang mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia adalah kasus PT Timah, sebuah perusahaan tambang timah milik negara. Pada bulan Desember 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memberikan hukuman ringan kepada Harvey Moeis, seorang pengusaha muda yang terlibat dalam skandal korupsi dan pencucian uang, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Harvey dijatuhi hukuman enam setengah tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, yang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Keputusan ini memicu kemarahan publik, yang merasa bahwa hukuman tersebut tidak mencerminkan keadilan dan bertentangan dengan konsensus nasional yang menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (The Jakarta Post, 2025).

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak upaya untuk memberantas korupsi, sistem peradilan seringkali memberikan hukuman yang tidak sebanding dengan dampak dari tindakan korupsi. Hal ini menciptakan persepsi bahwa pelaku korupsi dapat menghindari konsekuensi yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan pengadilan yang dianggap ringan ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam konteks ini, Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* menyatakan bahwa, "Legal culture, as part of the broader social culture, shapes and is shaped by the behavior, attitudes, and values of people within the legal system. It reflects the way society views laws and institutions and significantly influences compliance and enforcement" (Friedman, 1975). Sistem hukum tidak beroperasi dalam kekosongan; ia dipengaruhi oleh norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, hubungan antara pelaku korupsi dan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat seringkali menciptakan jaringan perlindungan yang menghalangi penegakan hukum yang efektif. Hal ini seringkali mengakibatkan keputusan pengadilan yang tidak mencerminkan keadilan substantif. Pelaku korupsi yang memiliki koneksi kuat menerima hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan dampak tindakan mereka.

David Nelken dalam bukunya *Comparative Criminal Justice: Making Sense of Difference* menyatakan bahwa, "The effectiveness of anti-corruption efforts depends on understanding the cultural foundations of corruption, where shared norms and values within societies often condone or even reward corrupt practices" (Nelken, 2010). Pernyataannya ini menyoroti



bagaimana norma sosial dan budaya dapat mendukung praktik korupsi, menekankan pentingnya strategi yang mempertimbangkan konteks lokal.

David Nelken dalam buku yang sama (Nelken, 2010) juga menyoroti cara norma sosial dan budaya mendukung praktik korupsi dan menekankan pentingnya strategi yang mempertimbangkan konteks lokal. Dalam hal ini, Nelken menggarisbawahi bahwa pendekatan universal dalam pemberantasan korupsi seringkali tidak efektif karena mengabaikan akar budaya yang memungkinkan korupsi berkembang.

Sebagai contoh, di banyak masyarakat, praktik pemberian hadiah kepada pejabat dianggap sebagai tradisi yang diterima secara sosial. Meskipun dalam konteks hukum, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suap. Hal ini menunjukkan adanya celah antara norma hukum dan norma sosial yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Pendekatan yang mempertimbangkan konteks lokal tidak hanya mencakup adaptasi kebijakan, tetapi juga penguatan nilai-nilai budaya yang mendukung integritas. Ini melibatkan pengembangan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana norma-norma sosial tertentu, seperti budaya patronase atau nepotisme, berakar kuat dalam hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, loyalitas kepada keluarga atau komunitas sering kali lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap aturan hukum, sehingga praktik seperti "balas budi" menjadi mekanisme yang lazim. Lebih jauh lagi, Nelken mengisyaratkan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang berhasil harus dirancang secara sensitif terhadap norma dan nilai masyarakat setempat, sekaligus memperkenalkan perubahan budaya yang bertahap. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, kampanye kesadaran publik, dan penyisipan nilai-nilai anti-korupsi dalam institusi pendidikan, agama, dan komunitas. Dengan cara ini, norma sosial yang mendukung korupsi dapat secara perlahan diubah menjadi norma yang mendukung integritas dan akuntabilitas.

Dalam konteks Indonesia, relevansi pandangan Nelken terlihat jelas. Sebagai negara dengan budaya patronase yang kuat dan tradisi gotong royong yang sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, pendekatan anti-korupsi yang hanya berfokus pada penegakan hukum tidak cukup. Reformasi budaya yang melibatkan perubahan pola pikir masyarakat terhadap korupsi sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan kebijakan anti-korupsi. Sehingga, pemahaman terhadap "akar budaya korupsi," sebagaimana dikemukakan oleh Nelken, menjadi komponen kunci dalam membangun strategi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, konteks budaya yang menganggap korupsi sebagai hal yang dapat diterima dalam beberapa situasi dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap tindakan korupsi dan penegakan hukum. Dalam masyarakat di mana norma-norma sosial mengizinkan atau bahkan mendorong praktik korupsi, upaya untuk memberantas korupsi akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Oleh karena itu, kita perlu melakukan reformasi tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya yang mendasari praktik-praktik korupsi.

Martin Krygier, dalam bukunya *Law as Tradition*, mengemukakan pandangan yang mendalam mengenai kesuksesan sistem hukum, yang menurutnya tidak hanya ditentukan oleh aturan formal atau struktur kelembagaan semata. Ia menegaskan, "The success of a legal system is not solely determined by the formal rules or institutional structures, but by the degree to

which those rules are embedded in the traditions and values of the community they serve." (Krygier, 1986). Pandangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana hukum itu diterapkan. Keberhasilan hukum, menurut Krygier, sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut selaras dengan tradisi dan nilai-nilai masyarakat yang menjadi dasar penerapannya.

Pernyataan Krygier ini memiliki relevansi yang besar dalam konteks pembangunan budaya hukum anti-korupsi di Indonesia. Di negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi, keberhasilan penegakan hukum anti-korupsi bukan hanya tergantung pada pembuatan dan penerapan undang-undang yang ketat. Lebih dari itu, ia bergantung pada sejauh mana nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan integritas telah tertanam dalam budaya hukum masyarakat. Tradisi-tradisi lokal yang lebih mengutamakan hubungan sosial dan kekeluargaan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang objektif dan adil, menciptakan tantangan besar dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Contoh lain yang relevan adalah kasus Bambang Hero Saharjo, seorang ilmuwan forensik lingkungan yang memberikan kesaksian penting dalam kasus pencucian timah ilegal. Dalam kesaksiannya, Bambang mengungkapkan bahwa kerugian lingkungan akibat praktik ilegal tersebut mencapai lebih dari \$16 miliar. Meskipun kesaksiannya membantu mengamankan beberapa vonis terhadap pelanggar, Bambang kini menghadapi ancaman hukum sebagai upaya untuk membungkam suaranya dalam melawan kejahatan lingkungan (Mongabay, 2025).

Kasus ini menunjukkan bahwa para pembela lingkungan seringkali menjadi target serangan hukum sebagai bentuk intimidasi, yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan pelanggaran lingkungan. Dalam konteks ini, budaya hukum yang kuat dan berintegritas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap korupsi.

Susan S. Silbey dalam bukunya *Law and Science: A Cultural Perspective* menyoroti sebuah aspek penting dalam penerapan reformasi hukum yang seringkali terabaikan, yaitu perlawanan budaya. Ia menyatakan bahwa, "*Cultural resistance to legal reform often arises when laws are seen as incompatible with existing social norms, highlighting the importance of cultural adaptation in designing effective legal interventions*". (Silbey, 2009). Silbey menekankan bahwa perubahan hukum yang dipaksakan tanpa memperhatikan konteks budaya setempat seringkali mengalami kegagalan, karena hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan cara masyarakat memahami dan menjalankan kehidupan sehari-hari mereka.

Silbey menjelaskan bahwa hambatan budaya terhadap reformasi hukum dapat muncul ketika hukum dipandang sebagai sesuatu yang asing atau bertentangan dengan nilai-nilai yang telah lama dianut oleh masyarakat. Hal ini menciptakan ketegangan antara sistem hukum yang baru dan tradisi yang ada. Oleh karena itu, untuk menciptakan perubahan hukum yang efektif, pendekatan hukum harus mampu beradaptasi dengan norma-norma budaya yang berlaku. Pendekatan yang tidak sensitif terhadap budaya setempat hanya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperburuk resistensi terhadap reformasi.

Lebih jauh lagi, Silbey menekankan bahwa keberhasilan reformasi hukum memerlukan keterlibatan masyarakat dalam proses perancangan dan penerapan hukum. Agar hukum dapat diterima dan diikuti, penting untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam setiap kebijakan atau regulasi yang dibuat. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, upaya



pemberantasan korupsi harus memperhitungkan keanekaragaman budaya dan norma sosial yang ada di berbagai daerah, sehingga pendekatan hukum yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga diterima oleh masyarakat secara luas. Dengan demikian, adaptasi budaya dalam reformasi hukum tidak hanya menjadi sebuah strategi untuk mengatasi hambatan, tetapi juga sebagai kunci untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, lembaga penegak hukum tidak hanya harus memiliki struktur yang baik, tetapi juga dilengkapi dengan sumber daya yang memadai dan independensi yang kuat agar dapat menangani kasus-kasus korupsi dengan profesionalisme yang tinggi. Penegakan hukum yang efektif memerlukan tidak hanya kualitas personel yang terlatih dan kompeten, tetapi juga dukungan finansial, teknologi, serta akses ke informasi yang relevan. Selain itu, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK di Indonesia, harus dapat beroperasi tanpa adanya tekanan eksternal yang dapat memengaruhi keputusan atau investigasi mereka, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat tetap terjaga.

Brian Z. Tamanaha dalam bukunya *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* mengemukakan bahwa, "*Rule of law is more than a legal ideal; it is a social achievement that depends on the degree of trust, respect, and adherence to legal principles within a community*" (Tamanaha, 2004). Tamanaha menggambarkan bahwa supremasi hukum bukanlah sekadar konsep normatif yang ada dalam teks hukum, melainkan suatu pencapaian sosial yang tergantung pada sejauh mana masyarakat percaya dan menghormati prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kemampuan lembaga penegak hukum untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pembangunan kepercayaan ini tidak hanya melibatkan transparansi dalam proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum dijalankan tanpa memihak dan dengan konsistensi, mereka akan lebih cenderung untuk patuh dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum harus melibatkan tidak hanya penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, tetapi juga peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya proses hukum. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat akan memperkuat daya serap sistem hukum terhadap praktik-praktik korupsi dan mempercepat terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Huntington Samuel dalam bukunya *Political Order in Changing Societies* menyatakan bahwa, "*Corruption is most prevalent in societies undergoing rapid modernization, where traditional structures are breaking down but new systems of accountability have not yet been fully established.*" (Huntington, 1968). Pernyataan Huntington ini mengungkapkan fenomena umum yang terjadi di banyak negara berkembang, di mana korupsi sering kali berkembang pesat dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan besar. Pada saat struktur tradisional yang biasanya mengatur perilaku sosial dan politik mulai runtuh, sementara sistem baru yang lebih transparan dan akuntabel belum sepenuhnya terbangun, celah inilah yang dimanfaatkan oleh mereka yang ingin mencari keuntungan pribadi melalui praktik-praktik korupsi.

Pernyataan Huntington sangat relevan dengan kondisi Indonesia, yang dalam beberapa dekade terakhir telah menjalani masa transisi besar menuju sistem pemerintahan yang lebih modern dan transparan. Indonesia, setelah reformasi 1998, telah berusaha untuk memperkuat sistem demokrasi dan menerapkan pemerintahan yang lebih akuntabel. Namun, dalam proses ini, berbagai tantangan muncul, termasuk ketidaklengkapan institusi yang bisa mengawasi dan menanggulangi korupsi secara efektif. Struktur hukum dan kelembagaan yang ada sering kali tidak siap menghadapi dinamika perubahan sosial dan politik yang cepat, yang justru membuka peluang bagi praktik-praktik korupsi untuk terus berkembang.

Untuk mengatasi masalah korupsi yang telah mengakar, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Pemerintah harus terus memperkuat sistem hukum dan memperbaiki kualitas lembaga penegak hukum seperti KPK, yang memerlukan sumber daya, independensi, dan transparansi yang lebih besar. Masyarakat juga harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melibatkan diri dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih terbuka. Selain itu, lembaga-lembaga penegak hukum harus berfungsi dengan baik, dengan kapasitas untuk mengungkap kasus-kasus besar dan mencegah praktik korupsi di sektor publik dan swasta.

Penting juga untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam menangani korupsi. Ini melibatkan tidak hanya memperkuat kelembagaan dan hukum, tetapi juga mempromosikan perubahan budaya dalam masyarakat yang mendukung nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam hal ini, peran serta masyarakat sipil dan media sangat penting. Media memiliki fungsi sebagai pengawas yang mampu melaporkan praktik-praktik korupsi secara objektif, sementara masyarakat sipil dapat berperan dalam mendorong tekanan publik yang positif. Dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, perubahan yang diperlukan dalam sistem hukum dan pemerintahan dapat terwujud, menciptakan sistem yang lebih bersih, efisien, dan bebas dari korupsi.

Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga penegak hukum, dan media, harapan untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan semakin dekat. Perubahan besar dalam mengatasi korupsi di Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan hukum, tetapi pada perubahan paradigma dalam cara masyarakat dan pemerintah menjalankan dan mengawasi sistem hukum serta kebijakan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang meneliti status suatu kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, tipe penelitian ini bersifat sosio-yuridis. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dalam makalah ini, pengumpulan bahan referensi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Langkah pertama adalah melakukan inventarisasi terhadap sumber-sumber referensi yang ada, kemudian menuliskannya secara sistematis. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap bahan-bahan atau buku-buku yang ada. Sistematisasi ini berarti mengklasifikasikan bahan-bahan



tersebut agar memudahkan analisis serta merumuskan konstruk atau konsep yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Efektivitas Budaya Hukum dalam Mengendalikan Perilaku Masyarakat dalam Penegakan Hukum Anti-Korupsi di Indonesia dan Tantangan yang Dihadapinya

Untuk mengukur efektivitas hukum dalam mengendalikan perilaku masyarakat, perlu diterapkan berbagai indikator. Salah satunya adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Malinowski menyajikan analisis mengenai masalah-masalah yang melekat pada Masyarakat. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga oleh sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum. Hukum didukung oleh alat-alat kekuasaan, seperti kepolisian dan pengadilan, yang diorganisasi oleh negara (Salim, 2014).

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, di mana hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Dalam konteks ini, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal, tetapi juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, dan unsur paksaan ini erat kaitannya dengan efektivitas suatu ketentuan atau aturan hukum (Soekanto, 1988). Terdapat lima faktor yang dapat menentukan efektivitas suatu aturan hukum, yaitu 1) faktor hukum (undang-undang), 2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan 5) faktor kebudayaan, yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2008).

Tegaknya hukum merupakan refleksi kehendak yang berangkat dari moralitas manusia. Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa “*The legal system is not a machine, it is run by human beings.*” (Shalihah, 2017). ini menegaskan bahwa sistem hukum bukanlah mesin yang dapat bergerak secara otomatis; ia hidup selaras dengan eksistensi manusia. Hendrik Gommer juga menekankan bahwa “*legal systems are the precipitation of proto-morals [that] evolved over millions of years by natural selection.*” (Gommer, 2012). Dengan demikian, sistem hukum merupakan hasil evolusi moral yang telah berlangsung selama jutaan tahun.

Masyarakat Indonesia, yang tergolong sebagai masyarakat modern, memiliki sistem pengendalian sosial yang telah ada melalui instrumen kekuasaan negara. Oleh karena itu, perubahan perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh adanya fungsi ganjaran maupun sanksi yang ditegakkan melalui sistem aturan Pernyataan hukum. George Homans menyatakan bahwa “*Human behavior is a function of the resultant reward or punishment, and it becomes social when it triggers a similarly determined behavior in another individual.*” (Homans, 1961). Dengan demikian, penjatuhan sanksi merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk menaati aturan, sehingga fungsi hukum dapat terimplementasikan dengan baik.



Penegakan Hukum dan Budaya Hukum: Pilar Keadilan dalam Masyarakat yang Kompleks

Prestasi suatu negara hukum terukur dari penegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat. Penegakan hukum yang baik akan memberikan kesan dan tampilan suatu negara terlihat sangat demokratis. Ada suatu adagium hukum yang dikatakan oleh Lucius Calpurnius, “fiat justicia ruat caelum,” yang berarti keadilan hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Kedaulatan suatu negara terdapat syarat kebebasan eksternal dan otoritas internal untuk memberlakukan hukum dan memaksakan ketaatan. Kedaulatan itulah yang melahirkan konsep penegakan hukum. Negara yang benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan akan memiliki struktur hukum yang jelas dan tegak, serta akan berusaha mengatasi ketidakadilan dengan cara yang terorganisir dan sesuai dengan hak-hak asasi manusia.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.

Menurut McKenna, “*The legal system is not merely a reflection of the dominant culture but is also a means of producing and reproducing the social order. Law is deeply intertwined with the cultural norms and values of society, and its effectiveness is greatly determined by how well these norms are internalized by individuals.*” (McKenna, 2012). Dalam konteks ini, penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan kaidah hukum, tetapi juga suatu proses sosial yang terus-menerus melibatkan masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum yang ada dalam sistem.

Pembahasan

Hukum pada hakikatnya bertujuan sebagai kaidah kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia serta pedoman interaksi antar sesama. Cermin berfungsinya suatu aturan hukum dapat dilihat dari fenomena kenyataan hidup yang nampak dari perilaku manusia. Terkadang, terjadi penyimpangan (*deviasi*) perilaku manusia dari apa yang telah diatur dalam suatu rumusan peraturan hukum secara normatif, yang berkonsekuensi pada realita yang timbul di tengah masyarakat. Sebagai pedoman hidup, kaidah hukum memiliki sifat yang pasif; artinya, hukum tidak akan bergerak dan berjalan dengan baik tanpa adanya penghayatan serta implementasi yang diterapkan oleh manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, terdapat ungkapan dari pepatah Romawi kuno yang berbunyi “*quid leges sine moribus*”, yang berarti apa artinya hukum apabila tidak disertai dengan moralitas.

Dalam konteks penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia, penting untuk memahami bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan yang ada, tetapi juga pada bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa “*law as a tool of social engineering.*” (Pound, 1910).



Hukum harus mampu mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai yang diharapkan.

Ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh berfungsinya suatu sistem hukum. Oleh karena itu, fungsi hukum tidak hanya dilihat secara spesifik, tetapi juga secara lebih luas atau universal. Margaret Gruter menyatakan bahwa “The effectiveness of law will be proportional to the degree to which the function of a particular law complements the function of the behavior that the law intended to regulate.” (Gruter, 1992). Dengan kata lain, efektivitas hukum akan berbanding lurus dengan sejauh mana fungsi dari suatu hukum tertentu mampu melengkapi fungsi perilaku yang hendak diatur.

Dalam konteks penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia, penting untuk memperkuat sistem hukum dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum, memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, harapan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil dapat terwujud, sehingga memberikan sanksi yang setimpal dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Lebih jauh, untuk mencapai efektivitas hukum yang diharapkan, perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan yang mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih percaya bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan bahwa pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pelaporan tindakan korupsi maupun melalui program-program pendidikan yang meningkatkan kesadaran akan dampak negatif korupsi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menciptakan budaya hukum yang anti-korupsi.

Akhirnya, untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengendalikan perilaku masyarakat, diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, harapan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat terwujud, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai proses, penegakan suatu produk hukum harus melalui infiltrasi nilai dan norma yang mesti mendapatkan pengakuan terlebih dahulu oleh sikap batin masyarakat.

Artinya, hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur atau budaya hukum. Kultur atau budaya hukum ini menentukan sejauh mana suatu hukum diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Sutherland dan Cressey, budaya hukum adalah faktor determinan yang krusial dalam memahami dinamika hukum di dalam masyarakat (Sutherland & Cressey, 2005). Tanpa adanya dukungan budaya hukum yang kuat, meskipun suatu hukum sudah diundangkan, ia tidak akan banyak berpengaruh pada perilaku masyarakat dilakukan di bawah pengaruh adat atau kebiasaan; (2) tindakan afektif yang dipandu oleh emosi; (3) tindakan nilai-rasional yang dipandu oleh keyakinan pada nilai intrinsik dari mode perilaku tertentu yang terlepas dari konsekuensinya; dan (4) tindakan purposive- rasional yang didasarkan pada kesadaran.

Pembangunan kultur atau budaya hukum harus berorientasi kepada pengarahannya manusia agar bertindak atas kesadarannya sendiri, sehingga manusia memiliki ketaatan terhadap hukum terlepas dari unsur tekanan maupun keterpaksaan. Dalam hal ini, Weber menekankan bahwa hukum bukan hanya sebuah sistem norma yang terpisah, tetapi ia merupakan produk budaya yang tercipta melalui interaksi sosial dalam masyarakat (Weber, 1978). Oleh karena itu, dalam membangun kesadaran hukum yang efektif, penting untuk memahami dan memperhitungkan faktor budaya yang ada.

Peranan kultur atau budaya hukum terhadap bekerjanya hukum berkaitan dengan cara pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum menyangkut berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum. Artinya, para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya. Seidman menyatakan bahwa ada tiga variabel utama yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang akan bertindak sesuai dengan peraturan hukum atau tidak: (1) Apakah normanya telah disampaikan (sosialisasi produk hukum); (2) Apakah normanya serasi dengan tujuan yang diterapkan bagi posisi itu (sinkronisasi produk hukum); dan (3) Apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang (faktor motivasi) (Seidman, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma-norma hukum itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana norma-norma tersebut disosialisasikan, dipahami, dan diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat.

Kita sekarang berada di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan sosial yang kompleks, yang tidak sederhana lagi. Ciri dari kehidupan masyarakat yang kompleks adalah bahwa usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan, dijalankan dalam kerangka organisasi. Problem-problem yang ada sekarang ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan yang terjadi pada 100 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan keadaan sekarang, maka apa yang terjadi pada waktu itu bisa disifatkan sebagai “sangat sederhana,” dengan ruang lingkup yang “sangat kecil.”

Dalam suasana yang demikian, maka peranan serta kehadiran organisasi memang kurang menonjol, oleh karena segala sesuatunya masih cukup diatasi dengan tata kerja dan struktur yang sederhana. Penegakan hukum dan penyelenggara hukum pada masyarakat dengan tingkat



perkembangan sosial yang masih sederhana, kehidupan hukumnya pun masih bersifat intim dan lebih personal. Sifat yang demikian itu jelas tak dapat kita lekatkan pada cara-cara penyelenggaraan hukum sekarang ini. Hal ini menjadi relevan terutama ketika berbicara tentang transformasi hukum dalam masyarakat yang semakin kompleks. Perubahan ini menuntut penyesuaian pada sistem hukum dan budaya hukum yang dapat menjawab tantangan zaman.

Masyarakat yang tergabung didalam organisasi sering didefinisikan sebagai kelompok manusia (group of people) yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama (common goals). Organisasi merupakan bagian dari institusi kemasyarakatan yang diperlukan eksistensinya sebagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kemasyarakatan didalam pelbagai bidang kehidupan. Menurut Robbins, “Semua organisasi mempunyai budaya yang tidak tertulis yang mendefinisikan standar-standar perilaku yang dapat diterima dengan baik maupun tidak untuk para anggotanya” (Robbins, 1999).

Budaya organisasi ini memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk kesadaran hukum individu, karena organisasi sering kali berfungsi sebagai agen sosial yang mempengaruhi pola perilaku anggotanya. Ketika budaya organisasi mendukung nilai-nilai hukum, maka para anggotanya lebih cenderung untuk bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Budaya organisasi itulah yang sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum yang tercermin melalui perilaku individu di dalamnya. Namun pada hakikatnya organisasi merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki karakteristik perilaku dan kepribadian yang berbeda-beda. Maka tentu akan berbeda pula kesadaran hukum yang ditampilkan oleh perilaku individu di dalamnya.

Dalam menjelaskan kekhasan kepribadian seseorang, Jafnee menggunakan istilah the law of individual difference, “pada dasarnya setiap orang itu berbeda-beda dan perbedaan ini cenderung konsisten dan persisten. Meski dalam jangka pendek kepribadian seseorang tidak banyak mengalami perubahan, bukan berarti kepribadian seseorang sama sekali tak bisa berubah. Kepribadian seseorang masih bisa berubah utamanya karena faktor lingkungan. Namun, harus disadari pula bahwa perubahan kepribadian seseorang tidak terjadi dalam jangka pendek” (Jafnee, 1995). Maka dengan demikian faktor kepribadian seseorang, terutama kaitannya dengan kesadaran terhadap hukum, dapat berpengaruh secara signifikan. Dengan perubahan yang terus terjadi dalam masyarakat, faktor-faktor tersebut semakin penting dalam memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan hukum.

Namun di balik itu, faktor lingkungan organisasi juga dapat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang terhadap hukum meski dengan proses yang panjang. Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu “blue print of behaviour” yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang.

Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan ini dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan hukum di tingkat

dasar hingga tinggi sangatlah penting untuk membentuk kesadaran hukum yang kuat di kalangan individu masyarakat.

Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat, usaha penegakan, peningkatan dan pembinaan hukum yang utama, efektif, dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bukan semata-mata pendidikan formal di sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, tetapi juga pendidikan non-formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil, serta untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam menghormati dan menaati hukum yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan atas aturan hukum seiring proses edukasi yang dijalankan, harus ada reward yang ditawarkan pemerintah agar masyarakat organisasi termotivasi untuk menaati aturan. "These 'ought norms' concern prescribed patterns of behaviour, reciprocity (expectations), a sense of responsibility and obligations. Moreover, they generate shared expectation and mutual trust among the members of a social group by indicating the desirable form of conduct. At the same time, they influence the actor's conduct accordingly and promise 'rewards or punishment externally imposed by others, such as the society at large, parents or peers'" (Giddens, 2006).

Norma yang seharusnya terfokus pada pola perilaku yang akan ditentukan, harapan secara timbal balik, rasa tanggung jawab dan kewajiban. Bahkan, norma hukum seharusnya menghasilkan harapan bersama dan rasa saling percaya di antara kelompok masyarakat dengan menyelaraskan bentuk-bentuk perilaku yang diinginkan sesuai kondisi masyarakat. Pada saat yang sama, aturan hukum juga harus mempengaruhi perubahan terhadap perilaku individu agar memiliki kedisiplinan serta kepatuhan terhadap hukum.

Oleh karena itu, untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dan menciptakan keadilan yang merata, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, harapan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat terwujud. Dalam hal ini, peran serta masyarakat sipil dan media juga sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik korupsi, sehingga menciptakan tekanan publik yang dapat mendorong perubahan positif dalam sistem hukum dan pemerintahan.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini.

1. Pentingnya Kesadaran Hukum: Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, norma hukum harus mampu menciptakan harapan bersama dan rasa saling percaya di antara anggota masyarakat. Kolaborasi Multi-Pihak: Penegakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
2. Peran Masyarakat Sipil dan Media: Masyarakat sipil dan media memiliki peran krusial dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik korupsi, yang dapat menciptakan tekanan publik



untuk mendorong perubahan positif dalam sistem hukum. Reformasi Budaya dan Hukum: Reformasi hukum yang tidak memperhatikan konteks budaya setempat sering kali mengalami kegagalan. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam setiap kebijakan atau regulasi yang dibuat.

Daftar Rujukan

- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Nelken, David. *Comparative Criminal Justice: Making Sense of Difference*. London: SAGE Publications, 2010.
- Krygier, Martin. *Law as Tradition*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Silbey, Susan S. *Law and Science: A Cultural Perspective*. Stanford: Stanford University Press, 2009.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Huntington, Samuel. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 1968.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Gommer, Hendrik. *The Biological Essence of Law: Ratio Juris*, 2012, hlm. 59-84.
- Pound, Roscoe. "Law in Books and Law in Action." *American Law Review* 44 (1910): hlm. 12-36.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Homans, C. George. *Social Behavior: Its Elementary Forms*. New York: Burlingame Harcourt, Brace & World, 1961.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Gruter, Margaret. "An Ethological Perspective on Law and Biology," in *The Sense of Justice: Biological Foundations of Law*. Newbury Park, London, New Delhi: Sage, 1992.
- McKenna, P. *Culture and Law: A Comparative Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Sutherland, E.H., and D.R. Cressey. *Principles of Criminology*. Glencoe: Glencoe, 2005.
- Weber, M. *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Seidman, A. *Law and Society: A Critical Introduction*. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
- Robbins, S.P. *Organizational Behavior*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999.
- Jafnee, R. *The Law of Individual Difference*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Giddens, A. *Sociology*. Cambridge: Polity Press, 2006.



E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id

Volume: 11
Nomor : 2
Bulan : Mei
Tahun : 2025